



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI




STANDAR PELAYANAN

STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA CAIR



STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA CAIR					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Persyaratan	 Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi: Tujuan ke alamat: Laboratorium Teknologi Radiasi (LTR) – DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas (menyebutkan jumlah detektor dan sumber radioaktif) Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) Sumber radioaktif yang akan di standardisasi diantar langsung ke LTR. Pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 				
		Jenis Standardisasi: Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair Untuk I- 131, Sm-153, F-18, Lu-177, Tc-99m, Ga-68, I-125				



	PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA CAIR					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan Alat, Benda, Sampel Yang Diuji / Kalibrasi 3. Instruksi Kerja Standardisasi Radionuklida Sumber Gamma Cair 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id				
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Radior Standa terhitu rincian	a \ nuklio ardis ng s	Waktu Pelaksanaan Layanan da Sumber Gamma Cair. asi ditetapkan paling lama 10 kejak pelanggan melakukan pemberagai berikut : Aktivitas/Kegiatan Standaridasi Sumber Radioaktif Pengolahan Data, Draft Serifikat Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	Standar Laborat Hari Kerja ayaran, de Waktu (HK) 5 2	orium (HK)
4	Biaya/Tarif	Total Waktu Pelayanan 10 Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa Standardisasi : Rp. 600.000,00/ sumber radioaktif				
5	Produk Pelayanan	 Sertifikat / Surat Keterangan Catatan : Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil standardisasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa 				

PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA CAIR							
NO	KOMPONEN	URAIAN					
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin.dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor					
		Pusat pada hari dan jam kerja.					

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN STANDARDISASI RADIONUKLIDA SUMBER GAMMA CAIR					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 				
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Standardisasi Sumber Radioaktif				
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang proses standardisasi				

4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat				
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari :				
		No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		1	Ketua Tim	1		
		2	Manajer	1		
		3 4	Penyelia / Supervisor Teknisi / Operator	1 2		
		5	Pengadministrasi	1		
		6	Petugas Keselamatan & Kesehatan	1		
			Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi			
			(PPR)			
		Jumlal	n Pelaksana Pelayanan	7		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil standardisasi yang diberikan serta				
		menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang				
		diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat				
		sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.				
		Sesual derigan i edoman Mutu dan Nebijakan Mutu.				
7	Jaminan Keamanan dan	Direktor	at Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Ri	set dan Kawasan		
	Keselamatan Pelayanan	Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan				
		Keselar	natan Pelayanan terhadap pelanggan d	dan barang milik		
		pelangg	jan.			
			pelaksana pelayanan telah menandatangai	ni nakta integritas		
		Selululi	polandaria pelayarian telah menandatangai	in pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluas	si Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :			
		Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
		Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)				
		3. Kaji Ulang Manajemen				

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.